

KHN

Komisi Hukum Nasional
Republik Indonesia

PROBLEMATIKA

PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL



KOMISI HUKUM NASIONAL RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

1. Memberikan pendapat atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional;
2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam mendesain suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.

**REFORMASI HUKUM
TANGGUNG JAWAB
BERSAMA**

**PENEGAKAN HUKUM
KEWAJIBAN
SEMUA**

REKOMENDASI-REKOMENDASI KOMISI HUKUM NASIONAL RI BAGI KEBUJAKAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

REKOMENDASI LEMBAGA EKSEKUTIF

1. Meningkatkan Peran Biro Hukum Pemerintah (2002)
2. Akses Publik ke Informasi Hukum (2002)
3. Prosedur Penyampaian Keluhan Publik (2002)
4. Optimalisasi Peranan Hukum dan Restrukturisasi Utang Swasta (2002)
5. Reformasi hukum Administrasi Negara dalam Rangka Pelayanan Publik (2004)
6. Perlindungan dan Pengakuan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat (2004)
7. Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mendukung Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (2006)
8. Kajian terhadap Hukum Bisnis (2009)
9. Kajian Evaluasi Tentang Reformasi Terhadap Lembaga Kepolisian (2010)
10. Kajian Evaluasi Tentang Reformasi Terhadap Lembaga Kejaksaan (2010)
11. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (2011)
12. Implementasi Ratifikasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional: Studi Implementasi Badan Hak Asasi Manusia ASEAN (2011)
13. Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria (2012)
14. Perekrutan Pimpinan Badan-badan yang fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan (2012)
15. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel (2013)

KHN bersyukur bahwa SPHN maupun Diseminasi 2013 telah berjalan dengan baik, dengan dihadiri oleh berbagai kalangan, terutama Mahkamah Agung, Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara tersebut. Dengan selesainya pelaksanaan SPHN maupun Diseminasi 2013, KHN tetap mampu membuktikan untuk senantiasa membangun proses “bottom up” dalam pembaruan hukum di Indonesia.

Substansi yang terjadi dalam proses “bottom up” tersebut, tercermin dengan berbagai pemikiran yang berkembang di dalam SPHN maupun Diseminasi 2013. Di dalamnya terdapat perpaduan pemikiran dari para pengirim tulisan hasil seleksi “Call for Papers” dan para pembahas sesuai dengan keahlian dan pengalamannya di pusat Ibukota Jakarta dan daerah (Jayapura dan Yogyakarta). Hal tersebut telah KHN rangkum di dalam buku ini yang berjudul “Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, dan yang menjadi sub bahasan atau sub tema ialah:

1. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Sinkronisasi Pembedanaan dalam RUU Hukum Pidana dengan UU Lainnya.
2. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Penggunaan Hukum Adat.
3. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional dalam ketiga hal tersebut dapat dijadikan indikasi bagaimana pelaksanaan peran hukum pidana di Indonesia di masa mendatang. Adapun penjelasan singkat dari masing-masing sub tema tersebut terdapat dalam uraian di dalam bagian di bawah ini!

Diterbitkan oleh :

Komisihukum Nasional RI

Jl. Diponegoro No. 64, Jakarta Pusat - 10310

Telp : (62-21) 3912778, 3901218, 3912756,

3912759, 3901265

Fax : (62-21) 3912765, 3912756

Website : www.komisihukum.go.id

ISBN 978-979-3452-46-3



PROBLEMATIKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Berdasarkan :

Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2013 (SPHN 2013)

"Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional"

Jakarta – Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
26 – 27 November 2013.

Diseminasi Rekomendasi bagi Pembaruan Hukum di Indonesia Tahun 2013
(Diseminasi 2013)

"Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional"

Jayapura – Propinsi Papua, 4 Desember 2013.
Yogyakarta – Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 11 Desember 2013

2013

PROBLEMATIKA PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI
PROGRAM PENERBITAN BUKU REKOMENDASI KHN

Cetakan Pertama : Desember 2013

Jl. Diponegoro 64
Jakarta Pusat 10310
Website : [http//www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id)

ISBN : 978-979-3452-46-3

Peneliti Utama:

Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A.
Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.
Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc.

Peneliti:

Mujahid A. Latief, S.H., M.H.
T. Rifqy Thantawi, S.H., M.Si.
Hardian Aprianto, S.H.
M. Jodi Santoso, S.H.
Ikhwan Fahrojih, S.H.
Aryanti Hoed, S.H., LL.M.
Jamil Burhan, S.H.
Sulaiman Sujono, S.H., M.Si.
Gina Nurthika Rajagukguk, S.H.
Dedi Setiawan, S.E.
Imam Mustofa, S.E.
Mahmud Fauzi, A.Md.
Doddy M. Barus.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional RI

"Pengutipan, pengalibahasa dan penggandaan (copy)
isi buku ini demi pembaruan hukum diperkenankan
dengan menyebutkan sumbernya"

tidak untuk dijual

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
SAMBUTAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.....	xi
SAMBUTAN PEMERINTAH PROPINSI PAPUA.....	xvi
SAMBUTAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	xx
DISEMINASI 2013 : SINKRONISASI PEMIDANAAN DALAM RUU HUKUM PIDANA DENGAN UU LAINNYA, DAN PENG-GUNAAN HUKUM ADAT (TULISAN PEMBAHAS).....	1
I.1. Hukum yang Hidup – “ <i>The Living Law</i> ” dalam RUU KUHP. Oleh: Sirande Palayukan, S.H.,M.Hum.....	2
I.2. Sinkronisasi Pidana dan Penggunaan Hukum Adat. Oleh: Asdar Djabbar, S.H., M.Hum	10
DISEMINASI 2013 : KEWENANGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN (TULISAN PEMBAHAS).....	19
II.1. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional – Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan/Hakim Komisaris. Oleh: Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.H.....	20
II.2. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional – Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Oleh: Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum	25
II.3. Praperadilan dan Hakim Komisaris. Oleh: Brigadir Jenderal Polisi Drs. R. M. Haka Astana M. Widya, S.H.....	30
II.4. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan/ Hakim Komisaris. Oleh: Dr. Heru Iriani, S.H., M.H.....	36
SPHN 2013 : SINKRONISASI PEMIDANAAN DALAM RUU HUKUM PIDANA DENGAN UU LAINNYA (TULISAN PEMBAHAS).....	41
III.1. Beberapa Catatan atas RUU KUHP Tahun 2012. Oleh: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M	42
III.2. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional – Sinkronisasi Pidana dalam RUU Hukum Pidana dengan UU Lainnya. Oleh: Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.....	56

SPHN 2013 : PENGGUNAAN HUKUM ADAT (TULISAN PEMBAHAS)	65
IV.1. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Penggunaan Hukum Adat. Oleh: Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A	66
SPHN 2013 : KEWENANGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN (TULISAN PEMBAHAS)	69
V.1. Beberapa Hal dalam Rancangan KUHAP. Oleh: Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.....	70
V.2. Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana. Oleh: Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H.,M.H.....	78
V.3. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional - Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Oleh: Komisararis Besar Polisi Dr. Drs. R. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si.....	85
SPHN 2013 : SINKRONISASI PEMIDANAAN DALAM RUU HUKUM PIDANA DENGAN UU LAINNYA (TULISAN HASIL "CALL FOR PAPERS")	87
VI.1. Membumikan Pidana Progresif. Oleh: Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A.....	88
VI.2. Sinkronisasi Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi Publik dalam Beberapa Undang-Undang Organik dengan RUU Hukum Pidana. Oleh: Galuh Praharafi Rizqia, S.H., M.H.....	97
VI.3. Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. Oleh: Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.....	107
VI.4. Sinkronisasi Pengaturan Tindak Pidana Perpajakan Antara RUU KUHP dan RUU KUHAP dengan <i>Lex Specialis</i> di Bidang Perpajakan. Oleh: Irine Handika, S.H., LL.M	116
VI.5. Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh: Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H	130

SPHN 2013 : PENGGUNAAN HUKUM ADAT (TULISAN PEMBAHAS)	65
IV.1. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional – Penggunaan Hukum Adat. Oleh: Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A	66
SPHN 2013 : KEWENANGAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN (TULISAN PEMBAHAS)	69
V.1. Beberapa Hal dalam Rancangan KUHAP. Oleh: Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.....	70
V.2. Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana. Oleh: Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H.,M.H.....	78
V.3. Arah Pembaruan Hukum Pidana Nasional – Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Oleh: Komisaris Besar Polisi Dr. Drs. R. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si.....	85
SPHN 2013 : SINKRONISASI PEMIDANAAN DALAM RUU HUKUM PIDANA DENGAN UU LAINNYA (TULISAN HASIL “CALL FOR PAPERS”)	87
VI.1. Membumikan Pidanaan Progresif. Oleh: Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A.....	88
VI.2. Sinkronisasi Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi Publik dalam Beberapa Undang-Undang Organik dengan RUU Hukum Pidana. Oleh: Galuh Praharafi Rizqia, S.H., M.H.....	97
VI.3. Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. Oleh: Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.....	107
VI.4. Sinkronisasi Pengaturan Tindak Pidana Perpajakan Antara RUU KUHP dan RUU KUHAP dengan <i>Lex Specialis</i> di Bidang Perpajakan. Oleh: Irine Handika, S.H., LL.M	116
VI.5. Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh: Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H.....	130

MENYOAL PEMBERATAN PIDANA SEPERTIGA DAN DUA PERTIGA PADA UU ITE DAN HARMONISASINYA ATAS RUU KUHP

Oleh:

Dr. Go Lisanawati, S.H.,M.Hum.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya - Jawa Timur)

I. Re-Fungsionalisasi Hukum Pidana.

Hukum Pidana selalu dipahami sebagai hukum yang paling menakutkan dan selalu harus menghukum pelaku tindak pidana. Hukum pidana yang diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana kemudian ditempatkan di setiap perundang-undangan dengan secara tidak seimbang dan terasa sangat berlebih, hanya untuk menimbulkan kesan bahwa undang-undang tersebut mengancam secara sangat serius bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dilarang dalam perundang-undangan tersebut. Namun sayangnya di dalam implementasi di pengadilan tidak selalu terjadi seperti yang diharapkan, bahkan lebih rendah dari bayangan ideal pidana yang dipikirkan oleh masyarakat. Kenyataan lainnya sekalipun ancaman pidana begitu tinggi, tetapi tidak membuat jumlah perbuatan pidananya berkurang, tetapi semakin meluas. Hukum pidana yang berupa pidana harus ditujukan kepada suatu tujuan tertentu.

Secara filosofis, hukum pidana memiliki fungsi tertentu. Hukum pidana harus selalu difungsikan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah mengemukakan pendapat Jerome Hall, pidana haruslah: Pertama, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup; Kedua, ia memaksa dengan kekerasan; Ketiga, ia diberikan atas nama negara, ia "diotorisasikan"; Keempat, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan; Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika; Keenam, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat

atau diringkankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005:74-75). Pemidanaan itu selalu harus diatur dengan baik dan seimbang dengan memperhatikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

Pelbagai teori pemidanaan telah diperkenalkan sepanjang diskursus tentang fungsi hukum pidana dibahas. Perkembangan mulai dari teori absolut, teori relatif, sampai dengan teori gabungan sesungguhnya menunjukkan berbagai upaya untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana. Teori pemidanaan yang absolut mengedepankan retribusi (pembalasan). Teori absolut ini tidak mempertimbangkan hal-hal lain seperti tujuan-tujuan ataupun tahapan-tahapan di dalam pemidanaan, tetapi semata-mata menempatkan pemidanaan sebagai suatu upaya pembalasan bagi pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana harus dijatuhi nestapa untuk memulihkan ketertiban di dalam kehidupan bernegara. Pergeseran selanjutnya adalah munculnya teori relatif atau teori tujuan. Mengenai teori ini, Hermin Hadiati Koeswadji mengemukakan tujuan pemidanaan adalah: 1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; 2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan; 3. Untuk memperbaiki si penjahat; 4. Untuk membinasakan si penjahat; dan 5. Untuk mencegah kejahatan. (Hermini Hadiati Koeswadji, 1995:8). Perkembangan berikutnya pemidanaan adalah yang dimaksud oleh teori gabungan. Menurut teori ini baik teori absolut dan teori tujuan memiliki kelemahan. Untuk itu perlu digabungkan antara keduanya.

Selaras dengan hal tersebut, konsep RUU KUHP telah memasukkan berbagai pertimbangan mengenai pemidanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP mengatur Pemidanaan bertujuan untuk a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana saat ini tidak ingin memberikan sesuatu yang bersifat retributif kepada pelaku tindak pidana, tetapi lebih mengedepankan bagaimana harmonisasi di dalam kehidupan antara negara, masyarakat, korban, dan pelaku dapat tercipta dengan baik.

Tim perumus Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada penjelasan umum dari RUU KUHP draft 2012 menegaskan bahwasanya dalam perkembangannya, makna pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak semata-mata diarahkan pada makna dekolonialisasi, tetapi meliputi

pula rekodifikasi, demokratisasi hukum pidana yang harus mengandung misi terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan hapusnya tindak pidana-tindak pidana penaburan kebencian atau permusuhan (*Haatzai-artikelen*), serta makna selanjutnya dari pembaharuan hukum pidana tersebut adalah upaya konsolidasi hukum pidana yang menyaratkan arti pada upaya untuk menata kembali pelbagai aturan hukum pidana yang telah tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan pidana dengan ke-khasannya. Penataan tentang asas-asas hukum pidana yang perlu disesuaikan satu dengan yang lainnya. Di samping itu masih terdapat misi lain yaitu adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik karena perkembangan ilmu pengetahuan, nilai-nilai, standar-standar, serta norma yang telah diakui oleh berbagai bangsa di dunia.

Terkait dengan makna adaptasi dan harmonisasi dari hukum pidana, khususnya yang menyangkut mengenai pemidanaan, menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas adalah mengenai pemberatan pidana. Ketentuan Pasal 135 RUU KUHP menentukan bahwa “pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana”, di mana untuk itu perlu diperhatikan mengenai faktor-faktor yang memperberat pidana, yang meliputi: a. Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana; c. Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana; d. Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; e. Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana; f. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru hara atau bencana alam; g. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya; h. Pengulangan tindak pidana; atau i. Faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian masalah pemberatan pidana sebagai bagian dari penjatuhan pidana itu sendiri harus ditujukan bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi harus diperhatikan pula tujuan penjatuhan pidananya dan perbaikan di masa mendatang.

II. Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut UU ITE.

Jenis tindak pidana yang dewasa ini berkembang dengan pesat yaitu tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE),

yang kemudian lebih dikenal sebagai *cyber crime*. Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Sebagai salah satu upaya merespon perkembangan zaman, Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia harus menyediakan sebuah fasilitas pendukung untuk memperlancar percepatan teknologi. Internet menjadi salah satu fasilitas yang hari ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Internet terus bertumbuh dan semakin diminati oleh masyarakat dari kalangan manapun juga, di desa maupun di kota besar. Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari *World Information Society* atau Masyarakat Informasi Dunia memiliki kewajiban untuk menciptakan pembangunan teknologi informasi secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat (vide Dasar menimbang butir b UU ITE). Sama halnya dengan masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat, setiap perkembangan dan pembangunan ternyata tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi sekaligus berkembang pula jenis kejahatannya.

Melihat pada sifat meluasnya tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang lintas batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU ITE ditentukan yurisdiksi berlakunya UU ITE, yaitu: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia". Ketentuan tersebut tentu saja hendak menjangkau pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di manapun berada, sepanjang perbuatannya tersebut memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Makna merugikan kepentingan Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU ITE dimaksudkan tetapi tidak terbatas pada merugikan perekonomian nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia. Dengan demikian perlu dipahami perbuatan-perbuatan hukum yang dituju oleh UU ITE adalah manakala perbuatan tersebut memiliki akibat di dan di luar Indonesia, serta merugikan kepentingan Indonesia.

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE diatur mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Menilik pasal-pasal yang ada di dalam ketentuan tersebut sesungguhnya dapat dipahami ada 2 penggolongan delik, yaitu delik yang muatan materinya telah diatur di dalam ketentuan umum, yaitu di dalam KUHP, dan golongan delik yang memang baru dan belum diatur di dalam KUHP.

Mengenai sanksi pidana, UU ITE mengatur sanksi atas perbuatan yang dilarang tersebut pada pengaturan Pasal 45 - Pasal 51 dengan variasi

beratnya ancaman pidana penjara antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun, dan pidana denda mulai Rp. 600 juta sampai dengan Rp. 12 Milyar. Ancaman pidana yang sangat tinggi dan kurang dapat dicerna dengan baik karena ancaman sanksi yang setinggi ini hanya dijadikan sanksi untuk menakut-nakuti. Perihal lainnya adalah kemungkinan kesulitan untuk mengkonkritkan perumusan pasal yang memenuhi asas *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* atas perbuatan di dunia maya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa unsur yang dimuat di dalam masing-masing pasal menunjukkan ketidakjelasan, dan cenderung membahayakan karena dapat mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan dan dikonstruksikan memenuhi perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE, misalnya kasus Prita Mulyasari.

Selain sanksi pidana yang sangat besar tersebut, UU ITE mengatur pula mengenai pemberatan pidana, yaitu sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 52 UU ITE, yaitu pemberatan sebesar 1/3 dan 2/3 dari maksimum ancaman pidananya. Pemberatan sebesar 1/3 dikenakan atas dua hal, yaitu atas segala perbuatan yang ditentukan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual anak, dan perbuatan dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 37 yang ditujukan terhadap Komputer dan/ atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/ atau yang digunakan untuk layanan publik (*vide* Pasal 52 ayat (1) dan (2)). Pemberatan sebesar 2/3 diberikan atas Perbuatan-perbuatan yang dilarang pada pasal 30 sampai dengan Pasal 37 yang ditujukan terhadap Komputer dan/ atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/ atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga Internasional, otoritas penerbangan, serta perbuatan yang dilakukan oleh Korporasi (*vide* Pasal 52 ayat (3) dan (4)).

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2, harus dipahami lebih dalam lagi bagaimanakah keterhubungan antara upaya pengenaan pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang memberikan dampak bagi dan di luar kepentingan Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia dengan ketentuan Pasal 52 tersebut. Harus diyakini betul bahwa perbedaan pemberatan sebesar 1/3 atas perbuatan-perbuatan pidana yang diancam oleh Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU ITE adalah sama berbahayanya dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan (4) untuk pengenaan pemberatan sebesar 2/3 dari ancaman pidana maksimumnya.

Dengan demikian suatu konstruksi pemberatan yang timbul seharusnya dinilai sama pentingnya dan rentannya untuk mengatur pemberatan yang sama atas pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sepanjang perbuatannya berdampak bagi kepentingan Indonesia dan juga merugikan kepentingan Indonesia harus dianggap sama berbahayanya atas kehidupan suatu bangsa.

III. Harmonisasi UU ITE dan RUU KUHP tentang Pemberatan Pidana.

Mengenai hal ini, RUU KUHP telah mencoba mengadopsi jenis tindak pidana terkait informasi teknologi ke dalam bab VIII tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup, yaitu pada bagian ke lima tentang Tindak Pidana terhadap informatika dan telematika. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur mulai Pasal 373 sampai dengan Pasal 379.

Kejahatan siber di dalam segala manifestasinya memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di masyarakat dalam segala aspek. Manusia ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek dari perkembangan kejahatan siber. Salah satu aspek penting yang berinteraksi secara langsung dengan perkembangan kejahatan siber adalah aspek hukum. Hukum di dalam fungsinya untuk mengayomi masyarakat harus dapat berfungsi dengan baik, yang secara khusus pula adalah hukum pidana. Peletakan tindak pidana ini ke dalam bab tentang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup memberikan batasan lingkup keluasan sifat tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Manifestasi tindak pidana tersebut tidak hanya atas membahayakan keamanan umum orang, barang, tetapi manifestasi di bidang lainnya, seperti manifestasi terkait sistem komputer, privasi, identitas, maupun di bidang lainnya yang belum dapat dikonstruksikan saat ini. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan munculnya manifestasi kejahatan terhadap harta kekayaan; menyangkut identitas; terhadap sistem komputer; terhadap ketertiban umum (Sutan Remy Sjahdeini, 2009)

Bagian kelima dari Bab VIII RUU KUHP mengenal istilah Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika. Pasal 373 diulangi secara makna di dalam ketentuan Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378 dengan spesifikasi objek yang berbeda. Pasal 373 dan Pasal 376 saling berulang, sekalipun di dalam Pasal 376 dicoba untuk dirumuskan lebih detail. Namun demikian dari tujuannya dapat dilihat hal yang sama yaitu membuat suatu sistem informasi atau komputer menjadi tidak berfungsi atau rusak. Pasal 377 menekankan pada informasi milik pemerintah yang mana informasi tersebut harus dilindungi atau dirahasiakan. Atas pelanggaran hal tersebut, ancaman sanksinya lebih tinggi, baik penjara maupun denda. Pasal 378 mengancam lebih tinggi ancaman pidananya, ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu sistem dari Bank sentral, lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan. Pasal lain yang tidak saling berhubungan adalah Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 379 yang mengkriminalisasikan pornografi anak melalui komputer.

Menilik pada stelsel sanksi, ditemukan bahwa pengaturannya menggunakan stelsel alternatif, pidana penjara atau denda. Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam UU ITE, menggunakan stelsel alternatif – kumulatif (dan/atau). Melalui sistem sanksi ini maka

beratnya ancaman pidana penjara antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun, dan pidana denda mulai Rp. 600 juta sampai dengan Rp. 12 Milyar. Ancaman pidana yang sangat tinggi dan kurang dapat dicerna dengan baik karena ancaman sanksi yang setinggi ini hanya dijadikan sanksi untuk menakut-nakuti. Perihal lainnya adalah kemungkinan kesulitan untuk mengkonkritkan perumusan pasal yang memenuhi asas *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* atas perbuatan di dunia maya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa unsur yang dimuat di dalam masing-masing pasal menunjukkan ketidakjelasan, dan cenderung membahayakan karena dapat mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan dan dikonstruksikan memenuhi perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE, misalnya kasus Prita Mulyasari.

Selain sanksi pidana yang sangat besar tersebut, UU ITE mengatur pula mengenai pemberatan pidana, yaitu sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 52 UU ITE, yaitu pemberatan sebesar 1/3 dan 2/3 dari maksimum ancaman pidananya. Pemberatan sebesar 1/3 dikenakan atas dua hal, yaitu atas segala perbuatan yang ditentukan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual anak, dan perbuatan dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 37 yang ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik (*vide* Pasal 52 ayat (1) dan (2)). Pemberatan sebesar 2/3 diberikan atas Perbuatan-perbuatan yang dilarang pada pasal 30 sampai dengan Pasal 37 yang ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga Internasional, otoritas penerbangan, serta perbuatan yang dilakukan oleh Korporasi (*vide* Pasal 52 ayat (3) dan (4)).

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2, harus dipahami lebih dalam lagi bagaimanakah keterhubungan antara upaya pengenaan pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang memberikan dampak bagi dan di luar kepentingan Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia dengan ketentuan Pasal 52 tersebut. Harus diyakini betul bahwa perbedaan pemberatan sebesar 1/3 atas perbuatan-perbuatan pidana yang diancam oleh Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU ITE adalah sama berbahayanya dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan (4) untuk pengenaan pemberatan sebesar 2/3 dari ancaman pidana maksimumnya.

Dengan demikian suatu konstruksi pemberatan yang timbul seharusnya dinilai sama pentingnya dan rentannya untuk mengatur pemberatan yang sama atas pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sepanjang perbuatannya berdampak bagi kepentingan Indonesia dan juga merugikan kepentingan Indonesia harus dianggap sama berbahayanya atas kehidupan suatu bangsa.

III. Harmonisasi UU ITE dan RUU KUHP tentang Pemberatan Pidana.

Mengenai hal ini, RUU KUHP telah mencoba mengadopsi jenis tindak pidana terkait informasi teknologi ke dalam bab VIII tentang Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup, yaitu pada bagian ke lima tentang Tindak Pidana terhadap informatika dan telematika. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur mulai Pasal 373 sampai dengan Pasal 379.

Kejahatan siber di dalam segala manifestasinya memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di masyarakat dalam segala aspek. Manusia ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek dari perkembangan kejahatan siber. Salah satu aspek penting yang berinteraksi secara langsung dengan perkembangan kejahatan siber adalah aspek hukum. Hukum di dalam fungsinya untuk mengayomi masyarakat harus dapat berfungsi dengan baik, yang secara khusus pula adalah hukum pidana. Peletakan tindak pidana ini ke dalam bab tentang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup memberikan batasan lingkup keluasan sifat tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Manifestasi tindak pidana tersebut tidak hanya atas membahayakan keamanan umum orang, barang, tetapi manifestasi di bidang lainnya, seperti manifestasi terkait sistem komputer, privasi, identitas, maupun di bidang lainnya yang belum dapat dikonstruksikan saat ini. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan munculnya manifestasi kejahatan terhadap harta kekayaan; menyangkut identitas; terhadap sistem komputer; terhadap ketertiban umum (Sutan Remy Sjahdeini, 2009)

Bagian kelima dari Bab VIII RUU KUHP mengenal istilah Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika. Pasal 373 diulangi secara makna di dalam ketentuan Pasal 376, Pasal 377, Pasal 378 dengan spesifikasi objek yang berbeda. Pasal 373 dan Pasal 376 saling berulang, sekalipun di dalam Pasal 376 dicoba untuk dirumuskan lebih detail. Namun demikian dari tujuannya dapat dilihat hal yang sama yaitu membuat suatu sistem informasi atau komputer menjadi tidak berfungsi atau rusak. Pasal 377 menekankan pada informasi milik pemerintah yang mana informasi tersebut harus dilindungi atau dirahasiakan. Atas pelanggaran hal tersebut, ancaman sanksinya lebih tinggi, baik penjara maupun denda. Pasal 378 mengancam lebih tinggi ancaman pidananya, ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu sistem dari Bank sentral, lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan. Pasal lain yang tidak saling berhubungan adalah Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 379 yang mengkriminalisasikan pornografi anak melalui komputer.

Menilik pada stelsel sanksi, ditemukan bahwa pengaturannya menggunakan stelsel alternatif, pidana penjara atau denda. Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam UU ITE, menggunakan stelsel alternatif - kumulatif (dan/atau). Melalui sistem sanksi ini maka

patut dipikirkan kembali mengenai stelselnya, karena macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan media siber banyak mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan finansial, sekaligus perbuatan-perbuatannya juga merugikan.

Dikaitkan dengan pemberatan pidana yang ada di dalam UU ITE, maka dapat ditunjukkan bahwa pemaknaan perbuatan yang lebih memberatkan di dalam Pasal 52 ayat (3) UU ITE adalah dipersamakan dengan Pasal 376 dan Pasal 378 RUU KUHP, tetapi ancaman pidana di dalam Pasal 378 lebih berat daripada Pasal 376. Terjadi ketidaksamaan persepsi. Selain itu patut dipertimbangkan pula bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terhadap anak, dengan mengeksploitasi anak secara seksual, tidak saja terjadi karena berkaitan dengan pornografi anak, tetapi mengeksploitasi seksual anak. Ancaman kerugian yang dihadapi anak karena kejahatan siber ini lebih membahayakan, dan sama bahayanya dengan ancaman yang ditujukan kepada pemerintah. Masa depan anak harus dilindungi. Shinder, sebagaimana dikutip oleh Petrus Golose, telah memasukkan pornografi anak menjadi *cybercrime with violence*, yang berpotensi menimbulkan kekerasan (Petrus Golose, 2008:28). Perkembangan terkini muncul berbagai macam eksploitasi seksual secara online atas anak. Selain itu pengertian pornografi anak belum diatur secara jelas baik di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dari sudut perspektif falsafah pemidanaan, maka sesungguhnya dipahami bahwa pemidanaan harus dapat difungsikan untuk memberikan pemidanaan kepada pelaku kejahatan sekaligus memberikan kepada korban dan masyarakat perlindungan, serta upaya-upaya pemulihan hubungan di antara pelaku - korban - masyarakat. Penjelasan Pasal 54 RUU KUHP menentukan: "Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia". Berdasarkan penjelasan ini nampak bahwa pemidanaan dan hukum pidana harus difungsikan sebagai sarana perlindungan masyarakat, korban, termasuk pada pelaku itu sendiri.

Melihat pada macamnya perbuatan yang dilarang di dalam RUU KUHP dengan yang diatur pada UU ITE menunjukkan terdapat perbedaan-perbedaan, di samping adanya perbedaan tentang pengaturan pemberatannya. Mengenai hal ini, menarik yang dinyatakan oleh Mario

J. Rizzo, yang mencoba menghubungkan mengenai cost of crime, terkait dengan moral, sebagai berikut:

Moral blameworthiness, unlike the notion of moral costs, does not constitute a residual hypothesis. Both the idea and extent of blameworthiness is independently ascertainable in the written and otherwise expressed moral views of society. As these views are not always consistent and not all equally sophisticated, there will be elements of indeterminateness in the detailed features of the criminal law. Nevertheless, the broad of framework and central doctrines should exhibit a reasonable coherence. Finally it needn't trouble us, as it must Adelstein, that blameworthiness is not easily quantifiable. This is because he views the criminal law as seeking optimality while we view it as seeking justice. (Charles M. Gray, 1979:276)

Permasalahan yang kemudian muncul terkait dengan pemberatan yang ada pada RUU KUHP dan UU ITE adalah melihat pada macamnya tindak pidana yang diatur pada RUU KUHP, maka pemberatan yang ada di dalam UU ITE tidak dapat diberlakukan sepenuhnya, sedangkan dilihat dari sudut UU ITE, maka pengaturan mengenai pemberatan pidana sebesar 1/3 dan 2/3 menimbulkan permasalahan pula mengingat bahwa ukuran dan batasan yang dipakai dalam menetapkan pemberatan tersebut sebenarnya ditujukan untuk mencari keadilan ataupun mendayagunakan hukum pidana melalui sanksi pidananya semaksimal mungkin.

Lebih jauh R.A Eipstein menyatakan: *"The criminal law on the other hand, measures accused's behavior against an ideal standard. The law is here not allocating a loss but rather given an act. It is deciding whether punishment is deserved or not. In fact. The actual harm to victim is almost irrelevant to the nature of a crime". (Charles M. Gray, 1979: 274).* Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik disadari betul memberikan dampak yang begitu luar biasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan kecanggihan perangkat-perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Namun demikian perlu diteliti lebih lanjut bagaimana perbuatan tersebut dapat memulih dan menciptakan korban, sehingga apabila disesuaikan dengan hakikat dari kejahatan itu sendiri, maka tindak pidana tersebut memang patut diberikan pemberatan pemidanaan.

Pembedaan pemberatan yang dilakukan oleh UU ITE tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan dan pertimbangan atas pembedaan pemberatan tersebut, mengingat bahwa permasalahan eksploitasi anak ataupun kesulitaan terhadap anak, menjadi materi yang sama berharga dan pentingnya dengan apabila tindak pidana ITE ditujukan pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah yang menduduki peran strategis, seperti lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, dll. Kedudukan dan peranan dari lembaga-lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE juga tidak memiliki signifikansi untuk dibedakan,

mengingat bahwa setiap lembaga memiliki kepentingan yang sama atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Terkait pula dengan pemberatan 2/3 yang diterapkan kepada korporasi, menjadi sebuah kajian yang harus teliti juga mengingat sulitnya mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi khususnya dalam hal tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ini, ditambah lagi dengan bentuk tindak pidana korporasi yang sangat abstrak untuk dapat melakukan berbagai perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam UU ITE dan RUU KUHP.

Secara umum pemberatan pidana yang ada di dalam RUU KUHP adalah seberat 1/3, sedangkan pengaturan di dalam UU ITE dikenal 2 macam, yaitu 1/3 dan 2/3. Namun demikian harus selalu diperhatikan karena kepentingan yang dibedakan di dalam UU ITE masih harus dipertimbangkan kembali dengan tujuan supaya pidana dapat difungsikan kembali secara baik dan tepat sasaran.

IV. Simpulan.

Permasalahan pemberatan pidana antara RUU KUHP dengan UU ITE terkait dengan pengaturan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik harus memperhatikan kembali pada fungsi pemidanaan mengingat masalah tindak pidana di bidang siber ini telah berkembang menjadi perbuatan pidana yang berbahaya. Pemidanaan harus tepat sasaran, dan mengingat manifestasinya yang sangat luas. Pemberatan pidana harus ditujukan secara tepat, bukan sebagai suatu pembalasan belaka, tetapi harus pula ditujukan pada seberapa besar kepentingan yang dirugikan. Harmonisasi pengaturan delik yang ada di dalam RUU KUHP dengan UU ITE harus dilakukan. Sekalipun perumusan di UU ITE tidak sempurna, tetapi pengaturan dalam RUU KUHP harus disusun kembali secara baik dan tidak tumpang tindih, macamnya perbuatan yang dilarang lainnya, berikut pula stelsel pidana dan pemberatan pidananya.

Daftar Referensi.

- Gray, Charles M.. 1979. *The Cost of Crime*. London: Sage Publication.
- Hermin Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Huikum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Petrus Golosse. 2008. *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: YPKIK.
- Sutan Remy Sjahdeiri. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Grafiti.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.